



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS SIDOARJO**

Jl. dr. Soetomo No. 14 Magersari Sidoarjo Kode Pos 61212  
Telp. (031) 8921956 *Email:* puskesmassidoarjo@sidoarjokab.go.id  
*Website:* [puskesmassidoarjo.sidoarjokab.go.id](http://puskesmassidoarjo.sidoarjokab.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIDOARJO**

**NOMOR : 400.7.2.3/13/438.5.2.2.1.1/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA PUSKESMAS SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);

#### MEMUTUSKAN

- Mentetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIDOARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.
- KESATU : Standar pelayanan Publik yang dimaksud adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- KEDUA : Setiap jenis pelayanan di puskesmas wajib menerapkan standar Pelayanan Publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sidoarjo Nomor  $\{nomor\}$  Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Sidoarjo Tahun 2024, maka Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sidoarjo Nomor Nomor : 440/8/438.5.2.2.1.1/2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Sidoarjo Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 15 Maret 2024

**KEPALA PUSKESMAS SIDOARJO,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DR. ERWIN BERTHANINGRUM  
NIP. 198002102011012007

**ERWIN BERTHANINGRUM**